



**UNIVERSITAS GADJAH MADA**  
**FAKULTAS KEHUTANAN**

Jl. Agro No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281 Telp. +62 274 512102, 550541  
Fax. +62 274 550541 Website: fkt.ugm.ac.id, E-mail: fkt@ugm.ac.id

**SURAT EDARAN**  
Nomor **492** /UM/2020

Menindaklanjuti Surat Rektor No. 3711/UNI.P/SET-R/KR/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Pedoman KBM dalam masa pandemik Covid-19, Surat Edaran Rektor Nomor 3841/UNI.P/SET-R/TR/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Menuju Tatanan Kenormalan Baru di Universitas Gadjah Mada, Surat Rektor No. 3847/UNI.P/SET-R/KR/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Kegiatan Akademik Menuju Kenormalan Baru dan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada memandang perlu untuk melakukan penyesuaian dalam bidang : 1) Penelitian, 2) Kegiatan Perjalanan Dinas, 3) Penerimaan tamu dari luar kota, 4) Kegiatan Kemitraan dan Kerjasama, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1) Penelitian Dosen**

- a. Kegiatan penelitian dosen yang dilakukan di luar lingkup UGM, dapat dilakukan dengan surat tugas dari pimpinan Fakultas dengan memenuhi protokol kesehatan yang ketat.
- b. Prosedur pengajuan dimulai dari penanggungjawab penelitian kepada Dekan Fakultas Kehutanan yang di dalamnya menerangkan tujuan kegiatan, nama peserta penelitian, tempat, dan durasi waktu yang diperlukan,
- c. Yang bersangkutan (termasuk setiap anggota) melampirkan Surat Pernyataan untuk memenuhi protokol kesehatan yang berlaku pada lokasi kegiatan.

**2) Perjalanan Dinas**

Dalam hal yang sangat mendesak diperlukan perjalanan dinas untuk pelaksanaan tugas:

- a. Dilakukan secara selektif berdasarkan urgensi dan tingkat prioritas.
- b. Tidak dilakukan pada daerah-daerah yang termasuk zona merah oleh Pemerintah
- c. Memperhatikan ketentuan/kebijakan Pemerintah dan Universitas yang berlaku
- d. Memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan perjalanan baik dari tempat asal maupun tempat tujuan perjalanan dinas.
- e. Yang bersangkutan (termasuk setiap anggota) membuat Surat Pernyataan untuk mematuhi protocol kesehatan yang berlaku.
- f. Yang bersangkutan wajib memakai masker dan *face shield* (bila memungkinkan); wajib membawa *hand sanitizer* atau sabun cuci tangan; wajib membawa peralatan pribadi; dan wajib mengikuti protokol kesehatan (selalu menjaga jarak aman dengan peserta lain, menghindari kerumunan, dan sering mencuci tangan) serta meminimalisir berinteraksi dengan orang/masyarakat setempat selama melaksanakan kegiatan perjalanan dinas.
- g. Setelah pulang melakukan skrining dan atau isolasi mandiri sesuai dengan protocol dari Tim COVID-19 Universitas Gadjah Mada.

### 3) Penerimaan Tamu dari Luar Kota

Semua kegiatan penerimaan tamu dari luar UGM supaya diupayakan semaksimal mungkin melalui *daring*. Apabila terpaksa harus bertatap muka langsung, maka diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib menggunakan masker dan mempraktekkan *physical distancing*.
- b. *Screening* suhu tubuh oleh petugas fakultas.
- c. Sebelum masuk ke kampus Fakultas Kehutanan UGM diwajibkan untuk mencuci tangan pada *wastafel* yang disediakan.
- d. Apabila pengunjung tidak menggunakan masker, petugas P4KL berhak melarang masuk ke lingkungan Fakultas Kehutanan UGM.
- e. Tamu dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta harus dapat menunjukkan hasil *Rapid Test*.
- f. Pemilihan ruang pertemuan agar dikomunikasikan dengan Kepala Kantor untuk disesuaikan dengan jumlah kehadiran tamu dan daya tampung ruang yang disesuaikan dengan protokol kesehatan.

### 4) Kemitraan melalui Pelayanan Laboratorium dan Kerjasama

- a. Pelayanan Laboratorium dan Kerjasama yang berdasarkan pada kebutuhan kemitraan dapat dimulai kembali di Fakultas Kehutanan UGM, dengan mempertimbangkan Protokol Kesehatan yang berlaku di Universitas Gadjah Mada.
- b. Uji sampel sebagai salah satu bentuk pelayanan laboratorium dapat dilakukan dengan jumlah terbatas disesuaikan dengan ketersediaan Sumberdaya Manusia yang telah disesuaikan dengan kondisi kenormalan baru.
- c. Prosedur kinerja pelayanan laboratorium agar dapat dikomunikasikan sebelumnya kepada mitra sebelum uji sampel dilakukan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Yogyakarta, 6 Agustus 2020

Dekan



Dr. Budiadi, S.Hut., M.Agr.Sc.